



**PEMERINTAH KABUPATEN DEIYAI
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Alamat : Jln. Tigidougida Waghete, Distrik Tigi, Kab. Deiyai, Papua 98764
E-mail: dikjar_deiyai@yahoo.co.id



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN DEIYAI
NOMOR : 101/421/PDP-DEY/III/2016
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH SPS TUGU-TUGU**

- Menimbang : 1. Bawa pendidikan ada'ah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah
2. Bawa perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak dan pemuda usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan melanjutkan ke pendidikan menengah pertama
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
3. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1992;
4. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 44 Tahun 1974
b. Nomor 14 Tahun 1989 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 67 Tahun 1992
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
a. Nomor 0274/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 06/U/1993 tanggal 25 Februari 1993
6. Undang-undang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4939)
- Memperhatikan : KB tersebut beroperasi terhitung mulai tanggal 01 Juli 2010 tentang Pendirian Sekolah SPS TUGU-TUGU

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERTAMA

Menerbitkan Ijin Pendirian Sekolah SPS TUGU-TUGU, Kampung TUGU-TUGU, Distrik TIGI BARAT

KEDUA

Bawa sekolah tersebut sudah memenuhi persyaratan membuka KB

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Deiyai
Pada Tanggal : 08 Maret 2016



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN DEIYAI**

PIETER ADII, S.Sos.

Pembina Tk. I

NIP. 19650929 198410 1 002



**SURAT IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN FORMAL
NOMOR: 101/421/PDP-DEY/III/2016**

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Deiyai, dengan ini memberikan ijin kepada:

Nama Sekolah : **SPS TUGU-TUGU**


Alamat : Kampung **TUGU-TUGU**, Distrik **TIGI BARAT**

Untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan KB di Kampung **TUGU-TUGU**, Distrik **TIGI BARAT**
Pemberian ijin tersebut dengan ketentuan:

1. Melaporkan perkembangan kegiatan sekolah setiap bulan sekali;
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai-nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat keterangan ijin penyelenggaraan dapat dicabut kembali.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Deiyai
Pada Tanggal : 26 Januari 2016



Tembusan:

1. Kabid KB Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Deiyai
2. Kepala Sekolah SPS TUGU-TUGU di TIGI BARAT
3. Arsip